



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Berkedudukan di Cilegon

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham ("**Pemegang Saham**") PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan bermaksud menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara fisik dan elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik ("**e-RUPS**") PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan kerjasama optimalisasi fasilitas produksi Hot Strip Mill#2 dengan cara penambahan penyertaan modal berupa aktiva tetap Perseroan kepada PT Krakatau Posco.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan dalam Rapat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah kepemilikan Perseroan pada PT Krakatau Posco ("**PTKP**") dimana penambahan kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan aktiva Perseroan atas fasilitas produksi Hot Strip Mill#2 kepada PTKP ("**Rencana Transaksi**"). Selanjutnya setelah Rencana Transaksi, maka kepemilikan saham non-pengendali Perseroan pada PTKP akan meningkat menjadi 50% (lima puluh persen). Penyetoran Perseroan dalam PTKP akan dilakukan dengan cara non tunai melalui pengalihan aktiva tetap, yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan luas 610 m2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") Nomor 5 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Sebidang tanah dengan luas 210 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Sebidang tanah dengan luas 81.782 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 28 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Sebidang tanah dengan luas 90.337 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 43 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. Sebidang tanah dengan luas 74.755 m2 dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 44 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten; dan
6. Pabrik HSM #2 berikut seluruh peralatan, fasilitas, infrastruktur atau hal lainnya yang berdiri di atas tanah sebagaimana terdapat dalam SHGB Nomor 5, SHGB Nomor 7, SHGB Nomor 28, SHGB Nomor 43, dan SHGB Nomor 44.

Rencana Transaksi nilainya melewati batasan nilai transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari nilai ekuitas

Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021. Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen atas rencana kerjasama optimalisasi fasilitas produksi Perseroan Hot Strip Mill#2 untuk melakukan penambahan penyertaan modal berupa aktiva tetap Perseroan kepada PTKP.

Rencana Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Informasi mengenai Rencana Transaksi telah diumumkan oleh Perseroan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di KSEI pada tanggal 2 Februari 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, serta memenuhi Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.
4. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**") dan Pasal 9 POJK 16/2020, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran fisik pemegang saham dalam Rapat. Pemegang Saham yang ingin menghadiri Rapat dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Para Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, para Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI.
7. Bagi para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau para Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Bagi para Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:
 - i. Bagi para Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1 Rapat melalui www.akses.ksei.co.id;
 - ii. Para Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima *e-mail* pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat via webinar;
 - iii. Para Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk

- iv. dapat mengakses tautan Rapat;
 - iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
 - v. Pada tanggal Rapat, para Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self registration* secara elektronik di eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id.
- b. Proses Registrasi:
- i. Para Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - ii. Para Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - iii. Para Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - iv. Para Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - v. Para Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 8, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
10. Dalam hal para Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2022 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
11. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan. Bagi para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh

- di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi para Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
12. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses dan diunduh pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan Rapat tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan diselenggarakan Rapat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020.
 13. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dan ketentuan PPKM sebagai berikut:
 - a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
 - c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
 - d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Telah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama), kecuali bagi pihak yang masih dalam masa tenggang 3 bulan sejak terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium dan pihak yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.
 - g. Apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a sampai dengan huruf f di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - h. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat.
 14. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.
 15. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruangan Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 3 Februari 2022
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi